



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
Nomor Induk Berusaha : 0220101641506
Alamat Kantor /
Korespondensi : Jl. K.H. Ahmad Dahlan Jalur 4, Kel. Bukit Gajah, Kec. Ukui,
Kab. Pelalawan, Prov. Riau
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 202006-1011-5528-7909-108
Lokasi Usaha : Jl. K.H. Ahmad Dahlan Jalur 4, RT/RW. 004/002, Kel. Bukit
Gajah, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prov. Riau

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha

: 23 Juni 2020

